



PROVINSI NTB

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : KEP/13/II/KA/IR.03/2024/BNNP

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DAN UNIT PENGELOLA PENGADUAN (UPP) TAHUN ANGGARAN 2024
DILINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme maka diperlukan pengawasan serta mekanisme penanganan pelaporan pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Narkotika Nasional guna menuju suatu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah pada pemerintah yang bersih (clean government);
- b. bahwa dengan adanya penanganan pelaporan pelanggaran tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk tugas dan fungsi dari pengawasan, sehingga diperlukan tindakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan
- c. bahwa untuk pelaksanaannya maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System);
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai BNN;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

/10. Peraturan Badan

10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Inspektur Utama BNN Nomor : KEP/835/X/IR.IR.03/2020/BNN tentang Penunjukan Pejabat Yang Bertanggung Jawab Atas Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Unit Pengelola Pengaduan (UPP) Dilingkungan BNN.

M E M U T U S K A N :


- Menetapkan** : TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) & UNIT PENGELOLA PENGADUAN (UPP) TAHUN ANGGARAN 2024 PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
- KESATU** : Menunjuk nama-nama pegawai sebagai Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Unit Pengelola Pengaduan Tahun Anggaran 2024 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tersebut dalam lampiran dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Fungsi dari Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Unit Pengelola Pengaduan (UPP) adalah menerima pelaporan atau pengaduan, melakukan konfirmasi, melaporkan rekapitulasi setiap laporan, menindaklanjuti rekomendasi dan memantau gratifikasi serta melaporkan hasil pelaporan gratifikasi dilingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala Biro SDMA dan Organisasi Settama BNN
5. Pejabat/pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan masing-masing sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 02 Januari 2024



**SUSUNAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DAN UNIT PENGELOLA PENGADUAN (UPP) TAHUN ANGGARAN 2024
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB**

- | | | |
|---------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Penanggung Jawab | : | Brigjen Pol. Gagas Nugraha, SH, S.I.K, MM, MH |
| 2. Ketua | : | Kombes Pol. Sisman Adi Pranoto, S.I.K., SH |
| 3. Wakil Ketua | : | Kombes Pol. Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag |
| 4. Sekretaris | : | M. Ridwan, S.AP |
| 5. Wakil Sekretaris | : | Anang Thoha Mislahudin, SH |
| 6. Anggota-Anggota | : | 1. Aipda Andreas KIILK
2. Aipda Anendi
3. Aipda Wawan Zulfadli, S.Adm
5. Bripka Sutan Wahyudi, SH
6. Bripka Saparwadi
7. Bripka Pilzatun Zahrina
8. Rizka Rachmad Kurniawan, AMK
9. Budi Endarto, A.Md.Kep
9. FX. Charlie Gustaf Nurak |

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 02 Januari 2024

